

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mencermati analisis hasil penelitian tentang persepsi pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pustakawan memahami kode etik profesinya sebagai rambu-rambu yang diperuntukkan bagi pustakawan agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional. Namun baru sedikit pustakawan yang memperhatikan substansinya, karena selama ini pustakawan merasa kurangnya sosialisasi dari organisasi profesi terhadap kode etik yang seharusnya menjadi panduan bagi pustakawan dalam berperilaku. Bagi para pustakawan yang terpenting adalah bekerja sebaik-baiknya, taat aturan, menghargai sesama teman, memberikan pelayanan sebaik mungkin dan sebagainya.

Kegiatan pustakawan yang dilakukan sehari-hari sudah mencerminkan kode etik, namun pemahamannya terbangun lewat etika yang dimiliki, budaya kerja yang sudah ada dan tradisi dalam kehidupannya bermasyarakat. Pustakawan menganggap penting adanya kode etik karena dibutuhkan sebagai landasan kerja, pedoman tingkah laku dan sebagai sarana kontrol yang berimbas pada kepercayaan masyarakat pada perpustakaan sehingga mengangkat citra pustakawan.

Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan kode etik adalah tidak populernya kode etik bagi pustakawan sendiri, ketidaksesuaian antara

kebijakan birokrasi dengan kehendak kode etik, bahasa asing sebagai bahasa pengantar informasi dalam pemenuhan akses tak terbatas bagi pemustaka dan kurangnya kreatifitas pustakawan dalam peningkatan kegiatan kepastakawanan.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan pemahaman pustakawan terhadap kode etik maka sosialisasi kode etik harus lebih digencarkan lagi oleh Ikatan Pustawan Indonesia (IPI), apalagi sekarang kode etik pustakawan sudah memiliki nama yang populer, yaitu Asta Etika Pustakawan Indonesia. Upaya sederhana yang bisa segera dilakukan adalah memajang kode etik tersebut di perpustakaan yang mudah terlihat sehingga mudah diingat oleh pustakawan dan menjadi sarana sosialisasi kepada pustakawan.
2. Untuk penerapan kehendak kode etik pustakawan memang harus didukung oleh berbagai pihak agar dapat mewujudkan layanan prima. Salah satu kendala adalah tidak sesuainya antara kebijakan birokrasi dengan semangat kode etik. Untuk itu perlu dibangun komunikasi lebih intens antara perpustakaan dengan birokrat penentu kebijakan agar semua unsur-unsur layanan dalam perpustakaan dapat terpenuhi.
3. Bahasa asing adalah masalah klasik dalam penyampaian informasi. Sebaiknya informasi tentang bahasa asing tetap diberikan karena dalam tingkat perguruan tinggi dituntut untuk bisa memahami

informasi dalam bahasa asing. Sejalan dengan itu perpustakaan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memotivasi pemustaka dalam menyerap informasi dalam bahasa asing, misalnya mendatangkan nara sumber untuk memberikan materi tentang teknik membaca skimming. Pustakawan juga perlu meningkatkan perannya dalam kegiatan kemas ulang informasi serta membekali diri agar mampu berkomunikasi menggunakan bahasa asing mengingat pemustaka yang datang tidak hanya berasal dari dalam negeri.

4. Dalam rangka agar pustakawan memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kreatifitasnya, perlu dibuat kebijakan-kebijakan maupun inovasi-inovasi baru agar tugas-tugas yang selama ini menyita waktu dapat dilakukan secara otomatis, misalnya disediakan aplikasi bebas pinjam pustaka yang bisa dicetak mandiri oleh mahasiswa, ditambahkan tenaga administrasi perpustakaan agar pekerjaan-pekerjaan administrasi yang selama ini ikut dibebankan pada pustakawan bisa dilakukan oleh tenaga di luar pustakawan. Pustakawan juga disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang bidang seni melalui kegiatan dokumentasi seni dengan cara melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
5. Penelitian ini baru mengungkap sebagian kecil fenomena yang terjadi dalam persepsi kode etik. Penelitian ini masih menggunakan persepsi kode etik yang lama karena kode etik baru yang merupakan bagian dari AD/ART IPI terbaru hasil Kongres IPI XIV belum diterbitkan.

Penelitian selanjutnya bisa dilakukan untuk mengungkap persepsi maupun implementasi kode etik yang baru (Asta Etika Pustakawan Indonesia).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan. 2018. *Evaluasi Kualitas Layanan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta Berdasarkan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hakim, Heri Abi Burachman. 2016. *Manajemen Dokumen Digital Menggunakan OpenDocMan*. Sleman: Diandra.
- Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. 2010. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Hoffman, Kathy. 2005. "Professional Ethics and Librarianship". Dalam *Texas Library Journal*, Fall 2005.
- Kode Etik Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Kongres IPI XII di Palembang tanggal 29 November 2012.
- Purwono. 2013. *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayah. 2015. *Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan*. Makassar: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suwarno, Wiji. 2010. *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tirayoh, Sutina Kusnan; Sylvia Posumah Rogi dan Stevi S. Sumendap. 2015. “Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara.” e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No. 5. Tahun 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 2016. *Buku Panduan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta*. Yogyakarta: UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
- Zen, Zulfikar. 2019. *Asta Etika Pustakawan Indonesia & Mancanegara*. Makalah disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus Daerah IPI DIY periode 2019-2022 & Seminar Nasional Kepustakawan di R. Seminar Perpustakaan UGM Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2019.